



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 370 - DFMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA GEBANGUDIK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2029

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 yang meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/10-Des/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Saudara Ade Andi Sudarmawan dari Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 475.1/26V-TUM/2024 tanggal 31 Desember 2024;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/01-BPD tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;
3. Surat Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/10-Des/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;
4. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 400.10.2.2/219.1-Pem/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	:	ADE ANDI SUDARMAWAN
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 13 Januari 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Dusun 04

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 665-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, pada Lampiran Nomor Urut 8 atas nama Ade Andi Sudarmawan;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 746 atas nama Ade Andi Sudarmawan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gebang;
3. Yth. Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang.



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 840 - AdPemdes 15/5
Tanggal : 9 Mei 2025 15/6
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
 2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Gebangudik Kecamatan Gebang telah didukung dengan :
 - a. Surat Keterangan Kematian Saudara Ade Andi Sudarmawan dari Kuwu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 475.1/26V-TUM/2024 Tanggal 31 Desember 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/01-BPD tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 - c. Surat Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/10-Des/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 400.10.2.2/219.1-Pem/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.

- b. Surat Kuwu Gebangudik Kecamatan Gebang Nomor 400.10.2.2/11-Des/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
- c. Rekomendasi Camat Gebang Nomor 400.10.2.2/219.2-Pem/2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Gebangudik Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda